

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA YANG IDENTITASNYA DI PUBLIKASIKAN**

(Skripsi)

Oleh

SINTHA UTAMI FIRATRIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG IDENTITASNYA DI PUBLIKASIKAN

OLEH :

SINTHA UTAMI FIRATRIA

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 64 huruf i menyebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Akan tetapi masih di temukan beberapa media atau pers yang mempublikasikan identitas anak tersebut secara lengkap dan jelas. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan? Dan Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitasnya di publikasikan?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan bahan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Prosedur pengolahan dan pengumpulan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data dan analisis data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan dapat dilakukan pertama kali oleh masyarakat dan pemulihan nama baik bagi anak tersebut juga harus dilakukan agar nantinya anak tersebut tidak merasakan takut jika sudah berhadapan dengan masyarakat disekitarnya. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitas anak tersebut di publikasikan diantaranya adalah

Sintha Utami Firatria

dari sumber daya manusia yaitu wartawan sendiri yang masih kurang memahami mengenai peraturan hukum yang sudah ada termasuk peraturan hukum mengenai anak (perlindungan anak) dan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih mengedepankan atau mengutamakan urusan pribadi dan mengabaikan kode etik jurnalistik dan peraturan hukum yang sudah ditetapkan.

Saran dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan adalah bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai kode etik jurnalistik, perundang-undangan dan peraturan hukum yang sudah berlaku terutama Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sehingga nantinya tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana

Kata Kunci : Perlindungan. Anak. Identitas. Publikasi.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA YANG IDENTITASNYA DI PUBLIKASIKAN**

Oleh

SINTHA UTAMI FIRATRIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG
IDENTITASNYA DI PUBLIKASIKAN**

Nama Mahasiswa : **Sintha Utami Firatria**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011402**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Maret 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Februari 2018

Pembuat Pernyataan,



Sintha Utami Firatria

NPM 1412011402

RIWAYAT HIDUP



Sintha Utami Firatria dilahirkan di Jakarta pada 14 Agustus 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Firman Ramdani dan Ibu Devi Atria.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu di TK Barunawati Jakarta , diselesaikan tahun 2002. Lalu di SDS Hang Tuah 1 Jakarta, diselesaikan tahun 2008. Kemudian di SMPN 129 Jakarta, diselesaikan tahun 2011. Dan di SMAN 80 Jakarta, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada Pertengahan Mei 2014. Di pertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana sebagai anggota. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Firman Ramdani dan Ibundaku Devi Artria
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku.
Terimakasih untuk semua kasih sayang dan
pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu
mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Adikku Khanza Dwita Firatria yang kusayangi dan kubanggakan
dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Keluarga besar Anispik, Keluarga besar Anwar Rasyim dan Keluarga
Besar Sukirman, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan,
semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya
dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

MOTTO

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them

Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk
mengejarinya.

(Walt Disney)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

*“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya
kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri “*

(QS. Al-Ankabut:6)

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan ”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak H. Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktu, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum terutama Karyawan Gedung A Ibu As, Bude Siti dan Pakde Misio untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Toni Fisher selaku Pemerhati Anak pada Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung, Ibu Nyoman Sri Oktarini, S.Ik. selaku anggota polisi pada Kepolisian Daerah Lampung, Bapak Wirahadi Kusuma selaku Pimpinan redaksi RADAR Lampung serta Ibu Dr. Erna dewi, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Firman Ramdani dan Devi Atria, Adikku Khanza Dwita Firatria, Terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan doanya kepada penulis;
14. Pak Bing dan Bundo ku tersayang, Ferli Yuledi, S.P.,M.M.,M.T dan dr. Feby Levarina, SpPK.,M.kes.,M.H. terima kasih atas dukungan, cinta, dan doanya kepada penulis. Lalu untuk sepupuku tersayang Muzdalifa, Hafizh Billy Anisman, Deavivian Adhara, dan Adelio Fawwas Adhara terimakasih atas dukungan yang kalian berikan kepada kakak. Dan untuk Keluarga Besar Anispik, Keluarga besar Anwar Rasyim, dan Keluarga Besar Sukirman terimakasih atas dukungan dan doanya kepada Penulis.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi, himagerku sayang Sylvia Gunasera HS, Robiatul Adawiyah, Ria Kurniawati, Rut Dian CH, Nisa Istana Wati, Yohanna Tasya,

Verena Lestari dan Naura Nisrina untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama 3,6 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

16. Teman-teman kelas akhir Siska Dwi Azizah, Siti Novalda Rigayo, Shabrina Kirana, Shanti Yoseva, Siti Hanyfa, Riva Cahya Limba, Tiara Indah Sari, Rizki Adi Putra, Tuntas Mari Utama, Supri Sugiarto, Sandi Irawan, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
17. Teman-teman seperjuangan di jurusan pidana, Rani Salfiana, Melva Christine, Kak Regina Prananda, Kak Nisa Cornelya, Melinda Sopiani, Eka Muly, Benny Rizki, M. Eldi, Kesuma Indri, Marsha Atmawidjaya, M.Iqbal. Masum Rivai dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
18. Teman-teman angkatan 2014, Aulia Martha, Deria Yanita, Aprilia Paradita, Andrea Ayu, Audra Fairina, Fildzah Addina Silmi, Melista Aulia, Annisa Adelia, Hanifah Pury, Devara Denita, Audy Aminda, Tyas Kurnia, Vania Berlinda, Rahmat Agung, Riezki Persada, Ibnu Alwan, M Syariful Hadi, M Irvan Maulana dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
19. Sahabat-sahabat sedari SMP yaitu brgnjng yang sudah menjadi saudara Diana, Affa, Nanda, Tri, Virgiani, Nadya, Shinta, Mega, Dinda, Luna, Billy, Anjas, Iqbal, Arsadi, Reza, dan Aditya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
20. Teman-teman nayana ku, Anggi, Salsa, Chelsa, Chacha, Rena, Shafa, Rima, Fia, Fitria, Kak Geb, Kak Caca, Kak Sef, Kak Nisa, Ulan, Ester, Aulia, Putri,

Kak Jun, Irma, Audy, Rora, naomi dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;

21. Keluarga baruku KKN Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Bapak Supono, Ibu Paijah, Hana Anantya, Wasilatul Fadilla, Carolla Carepany, Ali Fatkhan, Ilyasa Destira, Regy Ariq dan adik-adik di Desa Kalidadi terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

22. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

23. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 27 Februari 2018

Penulis

Sintha Utami Firatria

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	01
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	06
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	06
D. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	07
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak Nakal.....	14
1. Pengertian Anak.....	14
2. Pengertian Anak Nakal.....	17
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	22
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	26
C. Pengertian Publikasi.....	30
D. Peran Pers di dalam Penegakan Hukum.....	31
1. Pengertian Pers.....	31
2. Peran Pers Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	39
B. Metode Pengumpulan Data.....	39
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	40
D. Metode Penyajian Data dan Pengolahan Data.....	41
E. Metode Analisa Data.....	41

BAB VI : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan.....	43
B. Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan.....	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraanya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya

menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak.

Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana dan banyak pula pemberitaan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak – anak tersebut. Namun, Pemberitaan di media massa yang diambil oleh wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan cara memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa memperlihatkan wajah, atau dengan menyebutkan inisial nama dll melalui media baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online. Pemberitan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak.

Pelaku tindak pidana yang sudah dewasa pengenalan terhadap identitas dirinya memang sudah biasa dilakukan. Namun, pada pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur / anak – anak pengenalan identitas diri masih menjadi suatu perhatian karena pemberitaan tersebut dapat berdampak bagi anak tersebut dalam kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang–Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 64 huruf i disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Dari pasal 64 huruf i disebutkan bahwa anak nakal harus dilindungi dari publikasi atas identitasnya sendiri. Apabila identitas anak diberitahukan kepada publik, itu akan menyebabkan kerugian secara fisik dan mental, mengancam kepada masa depannya di bidang pendidikan, mendapatkan labelisasi dari masyarakat dan juga dapat menimbulkan trauma kepada dirinya. Masa depan seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak akan berhenti ketika ia melakukan tindak pidana. Tetapi akan terhambat jika pada waktu ia menjadi pelaku tindak pidana identitasnya di ungkap ke publik dan masih di ingat oleh masyarakat sehingga dia masih mendapatkan labelisasi meskipun dirinya sudah selesai dari masa hukuman yang di dapat.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan sebenarnya sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik . Kode Etik Jurnalistik juga memiliki peran untuk melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dari pemberitaan media massa dengan tidak menyebutkan identitasnya. Hal ini terdapat dalam pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 8 dijelaskan juga bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku

kejahatan.” Dilihat dari pasal tersebut seharusnya wartawan tidak harus mempublikasikan identitas anak tersebut secara lengkap.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pemberitaan identitas anak nakal belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas dan spesifik untuk memberikan perlindungan pemberitaan identitas anak nakal. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik maupun media cetak, masih sering kali dijumpai mengenai beberapa pemberitaan yang tidak merahasiakan identitas anak nakal seperti halnya termuat dalam Situs Detik.Com tanggal 16 februari 2017 yang berjudul Diduga Depresi, Remaja di Ciputat Bacok Ibu Kandung hingga Tewas. Dalam berita yang di upload di situs tersebut, nama dan umur anak yang menjadi pelaku tersebut di cantumkan yaitu Dimas (15).¹ Seharusnya identitas dari anak nakal tersebut tidak boleh dipublikasikan keseluruhan. Dalam Undang - undang Nomor 3 tahun 1997 pasal 42 ayat (3) tentang Pengadilan Anak yaitu “Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.” Jadi, memang dari awal seharusnya identitas anak nakal tersebut tidak boleh dipublikasikan pada saat proses penyidikan.

Namun, para wartawan masih minim tentang aturan pempublikasian identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena masih saja ditemukan di beberapa media portal di internet maupun media cetak para wartawan masih mempublikasikan identitas anak tersebut baik menyebutkan nama lengkap dan usianya sebagai bahan tulisan berita yang mereka buat. Dalam hal ini, wartawan

¹ <https://news.detik.com/berita/d-3424104/diduga-depresi-remaja-di-ciputat-bacok-ibu-kandung-hingga-tewas> di akses pada tanggal diakses pada tanggal 30 mei 2017 pukul 19.15

secara tidak langsung telah melanggar ketentuan dari Pasal 64 Huruf i Undang–Undang No. 35 Tahun 2014 dan kode etik jurnalistik pasal 5. Namun hingga saat ini masih belum ada sanksi yang tegas bagi para wartawan yang mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

Seharusnya ada sanksi yang diberikan kepada media atau wartawan yang mengungkapkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kode etik jurnalistik itu sudah diatur tetapi masih ada saja wartawan yang melanggar. Dalam Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang No 35 tahun 2014 peraturan mengenai orang yang menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum belum diatur. Seharusnya dalam Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang No 35 tahun 2014 diatur mengenai sanksi terhadap pelanggar pasal 64 karena itu sama aja dia menghilangkan atau membuat anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum tetapi karena pihak lain (wartawan atau media) yang melanggar ketentuan yang telah di buat maka dirinya pun tidak merasa mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu pula bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang identitasnya di publikasikan sama saja ia kehilangan perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 64 Undang–Undang No 35 tahun 2014. Dan dia pun harus mendapatkan perlindungan dari pihak lain karena hak mendapatkan perlindungan itu sudah hilang akibat wartawan atau media yang melanggar ketentuan pasal tersebut.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan?
- b. Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pindana sehingga identitasnya di publikasikan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasi dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pindana sehingga identitasnya di publikasikan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindakan pidana yang identitasnya dipublikasikan.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitas anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di publikasikan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman baru bagi pembuatan undang-undang dan pemerintah bagaimana dalam membuat suatu undang-undang

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dan perusahaan media massa mengenai perlindungan hukum dan cara mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang benar.

D. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.² Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan

²Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta: Universitas Indonesia pres, 2007, hlm.127

bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kata teoritis adalah bentuk adjective dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat / cara / aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas / hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁴

Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133

perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.⁵

b. Faktor Penghambat Hukum

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat suatu proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi ada faktor- faktor yang yang dapat memengaruhinya, yaitu :

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas nerlakunya suatu Undang-Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan Undang-Undang tersebut.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegakan hukumnya sediri. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegakan hukum, keadila, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan di aktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

⁵ Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, 2011, hlm 4.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak suseia atau bertentangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok - pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan yaitu :

- a. Anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁷
- b. Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin agar anak benar – benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004. Hlm. 42

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁸ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 68

- c. Publikasi adalah membuat suatu konten untuk disebar luaskan atau diperuntukkan bagi publik atau umum⁹
- d. Media massa merupakan bentuk sarana bagi orang untuk mengekspresikan pikiran atau pendapatnya. Media massa juga berperan penting dalam memajukan kecerdasan bangsa karena media massa merupakan sarana pembelajaran yang efektif.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

a. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

b. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori serta analisis.

c. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam pendekatan masalah, serta tentang sumber data, pengumpulan dan analisis data.

d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁹ <https://brainly.co.id/tugas/1260494> di akses pada tanggal 05 september 2017 pukul 20.32

¹⁰ Asep Saepul Muhtadi, *Jurnalistik Prndekatan Teori dan Praktek*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm.173

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, yang terdiri dari bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan dan apa saja akibat hukum yang terjadi atau yang ditimbulkan terhadap pelanggaran publikasi identitas anak yang melanggar ketentuan pasal 64 huruf i UU No 35 Tahun 2014

e. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak Nakal

1. Pengertian Anak

Berdasarkan pengetahuan umum, Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Adapun pengertian anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari Sang Pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/*toddler* (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).

Di dalam Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut :

1) Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

2) Anak menurut KUHP

Dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

3) Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

4) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas

hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

5) Anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang – Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

6) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

7) Anak Menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang - undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Meskipun ada perbedaan pemahaman tersebut, pengertian tentang Anak dapat digunakan tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih berada didalam kandungan hingga berusia mencapai 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah menikah. Pada umur anak yang menginjak remaja (11 – 18) tahun suka melakukan kegiatan apapun baik kegiatan

yang bersifat positif maupun kegiatan yang bersifat negatif. Salah satunya kini banyak kegiatan anak yang bersifat negatif yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum biasa disebut dengan “Anak Nakal”.

2. Pengertian Anak Nakal

Anak Nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut perautran hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Perbuatan anak yang melanggar hukum pidana maupun tidak melanggar hukum pidana (tindakan tercela) disebut ‘kenakalan anak’.

Mengenai pengertian kenakalan anak atau remaja yang lebih dikenal dengan istilah *Juvenile Delequency* belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan yang cukup dalam satu rangkaian kalimat. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya masalah yang menyangkut kehidupan anak-anak yang sifatnya kenakalannya berhubungan dengan aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan lain sebagainya. Dalam konteks *Juvenile Delequency* diartikan sebagai berikut yaitu *Juvenile Delequency* adalah perilaku jahat/asusila atau kenakalan anak-anak dan remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social sehingga mereka itu mengembangkan tingkah laku yang menyimpang. Sudarto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang memenuhi salah satu dari ketujuh sebutan yaitu diantaranya :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua / wali / pengasuh
- c. Anak yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin / sepengetahuan orang tua / wali / pengasuh
- d. Anak yang bergaul dengan penjahat – penjahat atau orang – orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu
- e. Anak yang kerap kali mengunjungi tempat – tempat yang terlarang bagi anak
- f. Anak yang sering mempergunakan kata – kata yang kotor
- g. Anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.¹¹

Dalam arti sempit, kenakalan anak didefinisikan tidak jauh berbeda dengan pengertian kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu sebuah perbuatan anak yang melanggar ketentuan undang – undang pidana. Sedangkan dalam arti luas, kenakalan anak didefinisikan bahwa kenakalan anak itu bukan hanya melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, namun melanggar juga ketentuan – ketentuan diluar hukum pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹² Segala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :

- a. Kedewasaan seksual

¹¹ Sudarto. *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*, 1981 hal 81.

¹² Tri Andrisman. *Hukum peradilan Anak*. (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013). Hal : 03

- b. Pencapaian suatu identitas kedewasaan
- c. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali
- d. Kurang atau tidaknya disiplin diri

Selain itu, penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma – norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (dalam diri anak sendiri) maupun faktor ekstern (diluar diri anak), yaitu :

1) Faktor Ekstern :

- a. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang sesama anggota keluarga, egoisme, karena masing-masing sibuk dengan urusanya masing-masing.
- b. Situasi (sekolah, lingkungan) yang menjemukan dan membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan factor penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk lingkungan yang kurang rekreatif)
- c. Lingkungan masyarakat yang kurang menentu bagi prospek kehidupan yang akan datang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, gossip, isu-isu negative, perbedaan yang terlalu mencolok antara sikaya dan miskin, perbedaan kultur, ras dan adat. Bisa juga karena memang mereka hidup di atas binaan orang-orang jahat (lingkungan preman, Bandar narkoba, perampok dan lain-lain).

- d. Salah pergaulan, jika para remaja salah dalam pergaulan (bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab) maka mereka akan meniru orang tersebut, dan inilah salah satu akibat dari pergaulan bebas. Tetapi tidak berarti anak remaja tidak diperbolehkan bergaul dengan orang lain. Dalam pengertian ini hanya sebatas menjaga jarak dalam pergaulan.

2) Faktor Ekstern :

- a. Kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, pada umumnya adalah dari kegagalan sistem pengontrol diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan instinktif mereka.
- b. Merasa diabaikan dan dianggap lemah oleh yang lebih tua.
- c. Kurangnya rasa percaya diri pada anak, sehingga menjadikan mereka malu untuk terbuka dan melakukan hal yang menyimpang untuk melakukan apa yang menjadi keinginan mereka yang terpendam.
- d. Hasrat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan yang selama ini mereka dapat dengan bersusah payah.
- e. Kekecewaan hebat karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak - hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

¹⁴ Tri Andrisman. *Hukum peradilan Anak*. Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013. Hal:12

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan -perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.¹⁵ Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain :

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;

¹⁵ Arif gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo,1985. Hal :18

- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
- 3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- 5) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
- 6) Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
- 7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
- 9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- 10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- 11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- 12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.¹⁶

Tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk :

- a. Memberikan sumbangan kepada pembuat Undang – undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan tatangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana anak – anak.

¹⁶ Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016. Hlm 14

- c. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

Manfaat dari perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat praktis, yaitu :

- 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

- b. Manfaat akademis, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan penambahan khasanah pustaka huku, khususnya hukum perlindungan anak.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak - hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidunganya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya.

Pasal 64 di sebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan

- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasi.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- m. Memperoleh pendidikan.
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

Anak - anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlukiranya

diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhdapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak – hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama – sama, yaitu :

1) Sebelum Persidangan :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya). ;
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo ;

d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpr, penyuluhan dari yang berwajib).

2) Selama persidangan :

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.

b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.

c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).

d. Hak untuk menyatakan pendapat.

e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembanginya sendiri sebagai manusia seutuhnya.

g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3) Setelah Persidangan :

a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.¹⁷

C. Pengertian Publikasi

Publikasi berasal dari kata “*publicare*” yang artinya “untuk umum”. Publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyiaran. Menurut Kamus Istilah Periklanan Indonesia, publikasi adalah setiap materi yang dicetak, diterbitkan, serta diedarkan untuk disampaikan pada khalayak umum dalam format apapun seperti majalah, surat kabar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa publikasi merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa menyiarkan, menerbitkan mengedarkan dan menyampaikan suatu materi, seperti objek, ide, gagasan dan informasi yang disampaikan pada khalayak umum atau masyarakat dalam bentuk / media apapun. Suatu kegiatan publikasi bertujuan sebatas menginformasikan dan memberitahukan suatu materi pada khalayak umum atau publikasi adalah kegiatan memperkenalkan perusahaan sehingga umum (public dan masyarakat) dapat mengenalnya.¹⁸

¹⁷ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* . Yogyakarta : Liberty, 1988. hlm 51

¹⁸Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003. hlm.91

Menurut hukum dan hak cipta, "Publikasi" adalah sebuah istilah teknis dalam konteks hukum dan utama dalam hukum hak cipta. Seorang penulis umumnya adalah pemilik awal dari suatu hak cipta bagi pekerjaannya. Suatu hak cipta diberikan bagi penulis atas karyanya, di mana hal itu merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk mempublikasikan hasil karyanya.¹⁹

D. Peran Pers di dalam Penegakan Hukum

1. Pengertian Pers

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan :

1. Usaha percetakan dan penerbitan
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

Ada dua pengertian mengenai pers. Dalam arti sempit pers adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan dalam arti luas pers adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet.²⁰

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Publikasi> diakses pada tanggal 30 mei 2017 Pukul 21.20

²⁰ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya : Bandung 2005. Hlm 17

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers mempunyai arti , yaitu pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet. Media massa merupakan bentuk sarana bagi orang untuk mengekspresikan pikiran atau pendapatnya. Media massa juga berperan penting dalam memajukan kecerdasan bangsa karena media massa merupakan sarana pembelajaran yang efektif. Media massa dalam hal ini terdiri dari media elektronik seperti televisi, radio bahkan yang lebih modern saat ini internet dan media cetak seperti surat kabar, majalah, buku dan sebagainya. Berita yang di sajikan oleh media massa merupakan hasil dari jurnalistik di dalam mengumpulkan suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan mengelolanya menjadisuatu informasi yang di tujukan kepada masyarakat. Oleh karena itu peran jurnalistik sangat menentukan hasil dari pemberitaan yang di siarkan oleh media massa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menentukan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut :

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Adapun fungsi pers antara lain:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- b. Sebagai pelaku Media Informasi
- c. Fungsi Pendidikan
- d. Fungsi Hiburan
- e. Fungsi Kontrol Sosial
- f. Sebagai Lembaga Ekonomi

2. Peran pers terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Pers di Negara demokrasi sangat besar perannya dalam pengawasan penegakan hukum. Dalam kaitan dengan peranan dan fungsi pers ini, haruslah kita pahami bahwa memang dalam penegakan Negara Hukum dibutuhkan adanya pilar atau komponen pers yang bebas tetapi yang juga harus berada dalam rambu-rambu akuntabilitas dan transparansi. Bahkan dapat dikatakan bahwa secara langsung pers mempunyai peranan yang benar dan berpengaruh terhadap implementasi dari independensi Kekuasaan Kehakiman. Melalui pemberitaan pers-lah masyarakat memperoleh informasi apakah jalannya proses peradilan telah dilaksanakan sebaik-baiknya dan sebagairnana seharusnya.

Dalam perkembangannya pers memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yakni *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*(Cermin berbagai peristiwa yang ada di

masyarakat dan dunia), alat control social, alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Tidak hanya itu Pers memiliki 4 fungsi yakni fungsi mendidik, mengawasi, menghibur dan memberi pengaruh. Sehingga tidak dapat dilepaskan antaraperan dan fungsi pers dengan tercapainya nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum khususnya dalam kasus anak berhadapan dengan hukum

Peran pers dengan anak yang berhadapan dengan hukum harus ada pertimbangan bagi pers dalam hal mempublish suatu berita khususnya mengenai anak berhadapan dengan hukum (anak berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban) Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) disebutkan bahwa Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), telah disebutkan pada Bab II Pasal 4 butir d, h, dan j, dimana disebutkan, bahwa P3 memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- d) menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- h) menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- j) menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Kemudian pada Bab X tentang Perlindungan Kepada Anak di Pasal 14, yang menyebutkan (2) “Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”. Dalam aspek produksi harus mempertimbangkan kepentingan anak. Pada Bab XIX Bagian Ketiga Pasal 29, dijelaskan mengapa dalam aspek produksi harus mempertimbangkan kepentingan anak yaitu:

- a) menimbulkan dampak traumatic;
- b) mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak/ remaja;
- c) wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/ atau remaja dalam peristiwa dan/ atau penegakan hukum baik sebagai pelaku maupun korban.

Sementara di Standar Program Siaran (SPS), Pasal 15 butir 3 menyebutkan, “Program siaran yang menampilkan anak dan/ atau remaja dalam peristiwa/ penegakkan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya”. Secara jelas Pasal 15 butir (3) menyebutkan, anak di bawah umur wajib disamarkan identitasnya sebagaimana ‘perintah’ SPS.

Undang-Undang Dasar 1945 Tahun mengamanatkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam upaya perlindungan tersebut wartawan memegang peranan penting dalam posisinya untuk mengupayakan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi melalui pemberitaan media massa seperti:

Prinsip :

- 1) Wartawan menaati sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
- 2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Wartawan wajib memahami martabat dan hak setiap anak dalam semua situasi.
- 4) Wartawan wajib melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap upaya advokasi maupun sosialisasi hak anak.
- 5) Wartawan wajib menghargai hak anak untuk memberikan pandangan sesuai dengan usia dan perkembangan anak.
- 6) Wartawan tidak boleh menempatkan cerita atau berita yang dapat membahayakan anak.

Peliputan :

- 1) Sebelum melakukan wawancara sebaiknya wartawan membangun pendekatan kepada anak, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam tindakan kekerasan, serta keluarga atau wali korban kekerasan.
- 2) Wartawan wajib memperkenalkan diri sebagai wartawan kepada anak, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam tindak kekerasan, serta keluarga atau wali korban kekerasan.
- 3) Selama wawancara anak wajib didampingi keluarga, orangtua/wali atau orang dewasa yang ia percayai dan dipilih sendiri.
- 4) Dalam wawancara, perhatian khusus wajib diberikan pada hak privasi dan kerahasiaan anak, pendapat anak termasuk hak partisipasi mereka

dalam menentukan setiap keputusan pemberitaan yang berdampak pada anak harus dihargai.

- 5) Wartawan menghindari pertanyaan atau komentar yang menghakimi dan menyuruh melakukan reka ulang peristiwa kekerasan yang dapat menempatkan anak dalam keadaan bahaya, atau yang dapat menimbulkan trauma.

Pemberitaan :

- 1) Gunakan inisial nama untuk anak baik sebagai korban, pelaku atau saksi dalam tindak kekerasan atau yang terindikasi/terangkit penyakit yang menimbulkan stigma buruk.
- 2) Tidak menggunakan bahasa yang vulgar/porno.
- 3) Hindari pemuatan/penayangan foto, grafis dan audio visual terhadap anak sebagai korban, pelaku, atau saksi, terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari anak dan orang tua/wali.
- 4) Tidak mengeksploitasi anak untuk kepentingan media
- 5) Mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku atau saksi.
- 6) Membuat pemberitaan yang menghasilkan efek pencegahan agar orang tidak melakukan tindak kejahatan terhadap anak.
- 7) Gunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk sebutan anak yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa maupun

terpidana sedang istilah Anak Yang Dilacurkan untuk sebutan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks.²¹

²¹ <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2017 pukul 11 : 08

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan²²

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Metode Pengumpulan Data Primer (Data Lapangan)

Yang dimaksud dengan pengumpulan data primer adalah dengan mengadakan penelitian lapangan langsung pada objeknya dengan cara:

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13 - 14.

a) Wawancara/Interview

adalah tanya jawab dengan pejabat-pejabat ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Metode Pengumpulan Data Sekunder

a) Studi Kepustakaan

Cara ini digunakan untuk memperoleh data-data sekunder, mencari teori dari pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pokok masalah atau untuk memperoleh landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri - cirinya akan diduga. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah

mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

a. Anggota polisi pada Polda Bandar Lampung	:	1 orang
b. Pemerhati Anak pada Lembaga Perlindungan Anak	:	1 orang
c. Pimpinan Redaksi Radar Lampung	:	1 orang
d. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	<u>1 orang</u>
Jumlah		: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah - langkah sebagai berikut:

a) Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b) Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

f. Penyusun data

Penyusun data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangkapikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

E. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan dapat dilakukan pertama kali oleh masyarakat. Peran masyarakat terhadap perlindungan untuk anak sangat besar. Bersama masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak juga melindungi Anak Sebagai Pelaku tindak pidana tersebut. Selain Peran Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara berkelompok. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan media massa. Bagi media massa atau pers yang melakukan publikasi identitas anak tersebut harus mengajukan permintaan maaf kepada anak tersebut dan berusaha untuk menghilangkan berita yang berkaitan dengan anak. Selain itu pemulihan nama baik bagi anak tersebut juga harus dilakukan agar nantinya anak tersebut tidak merasakan takut jika sudah berhadapan dengan masyarakat disekitarnya.

2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitas anak tersebut di publikasikan diantaranya adalah dari sumber daya manusia yaitu wartawan sendiri yang masih kurang memahami mengenai peraturan hukum yang sudah ada termasuk peraturan hukum mengenai anak (perlindungan anak) dan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana, budaya kurang peduli terhadap hak-hak seseorang terlebih hak-hak anak, dan masih mengedepankan atau mengutamakan urusan pribadi dan mengabaikan kode etik jurnalistik dan peraturan hukum yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Diharapkan bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai kode etik jurnalistik, perundang-undangan dan peraturan hukum yang sudah berlaku terutama Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sehingga nantinya tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut yang dapat merugikan anak itu sendiri dan wartawan media/pers yang mempublikasikannya.

2. Diharapkan agar masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran hak terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana salah satunya adalah publikasian identitas dari anak tersebut segera melaporkannya ke pihak yang berwajib / pihak yang lebih mengerti mengenai kasus ini (bisa juga melaporkan ke Lembaga Perlindungan Anak). Selain itu, adanya kerja sama yang baik antara Masyarakat, Pihak Pemerintah, dan Pihak Media/Pers dalam menjalankan perintah undang-undang yaitu menjaga kerahasiaan identitas anak dan dalam melakukan publikasi identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi saat ini orang-orang dapat dengan mudah mengakses artikel-artikel mengenai kasus yang menyangkut anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan jika mereka mengetahuinya kan berdampak buruk bagi anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum peradilan Anak*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Adji, Oemar Seno. 1987 . *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Effendy , Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Irwanto. 1997. *Perlindungan Anak, Prinsip dan Persoalan Mendasar, Makalah Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal*. Medan.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik, teori dan praktek*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhtadi, Asep Saepul. *Jurnalistik Pendekata Teori dan Praktek*. 1999. Logos Wacana Ilmu. Jakarta
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESindo. Yogyakarta.
- Prinst, Danwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Purba, Rehngena. *Proses Pengadilan Anak (Litmas Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2003. *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.

- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung. Lampung
- Soeaidy, Shole S.H., Dan Zulkhair Dra. 2011. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- , 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Cetakan Kelima*, Jakarta,
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*. Universitas Indonesia pres. Jakarta.
- Soekanto, Seorjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*.
- Susanto, Edy, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin. 2001. *Hukum Pers di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sutedjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refka Aditama. Bandung.
- Wardhani, Diah. 2008. *Media Relations, sarana membangun reputasi orgnisasi*, Graha Ilmu.

B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Publikasi>

<https://news.detik.com/berita/d-3424104/diduga-depresi-remaja-di-ciputat-bacok-ibu-kandung-hingga-tewas>

<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/>

<http://setkab.go.id/perlindungan-identitas-korban-kejahatan-asusila-di-media-massa/>

<http://alumniuntag2012.blogspot.co.id/2013/10/restorative-justice-perlindungan-anak.html>